



KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Direktorat Jenderal Kebudayaan

BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN KINERJA 2022

MENYAJIKAN INFORMASI KINERJA ATAS PENCAPAIAN KEGIATAN BESERTA INDIKATOR KINERJA YANG TELAH DITETAPKAN DALAM PERJANJIAN KINERJA BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
Direktorat Jenderal Kebudayaan

**BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
PROVINSI JAWA TENGAH**

LAPORAN KINERJA

2022





Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namu Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2022 dengan tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran kegiatan beserta indikator kinerja kegiatannya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah tahun 2022. Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 menetapkan 3 (tiga) sasaran kegiatan dan 4 (empat) indikator kinerja kegiatan. Secara umum Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022. Selain itu, tantangan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja juga dijabarkan, yang kemudian menjadi acuan dalam menetapkan strategi/inovasi kerja kedepannya.

Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya laporan kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022.

Klaten, 25 Januari 2023

Plt. Kepala

Balai Pelestarian Cagar Budaya

Provinsi Jawa Tengah



Sukronedi, S.Si, M.A.

Daftar Singkatan


| | | |
|-------------|---|--|
| APBN | : | Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara |
| BPCB | : | Balai Pelestarian Cagar Budaya |
| DIPA | : | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran |
| DJPb | : | Direktorat Jenderal Perbendaharaan |
| EKA | : | Evaluasi Kinerja Anggaran |
| IKK | : | Indikator Kinerja Kegiatan |
| IKPA | : | Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran |
| KANWIL | : | Kantor Wilayah |
| KEMENDIKBUD | | |
| RISTEK | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
| LAKIN | : | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan |
| MP | : | Maksimum Pencairan |
| MoU | : | <i>Memorandum of Understanding</i> |
| NKA | : | Nilai Kinerja Anggaran |
| PIC | : | <i>Person in Charge</i> |
| PK | : | Perjanjian Kinerja |
| PNBP | : | Penerimaan Negara Bukan Pajak |
| PPKM | : | Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat |
| RENSTRA | : | Rencana Strategis |
| RKA-K/L | : | Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga |
| RO | : | Rincian Output |
| SAKIP | : | Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah |
| SAKTI | : | Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi |
| SATGAS | : | Satuan Tugas |
| SATKER | : | Satuan Kerja |
| SDM | : | Sumber Daya Manusia |
| SK | : | Sasaran Kegiatan |
| SKP | : | Sasaran Kerja Pegawai |
| SPI | : | Satuan Pengawas Internal |
| TACB | : | Tim Ahli Cagar Budaya |
| UP | : | Uang Persediaan |
| TUP | : | Tambahan Uang Persediaan |
| WFH | : | <i>Work from Home</i> |
| WFO | : | <i>Work from Office</i> |
| ZI WBK | : | Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi |
| WBBM | : | Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani |

Daftar Isi

| | |
|--------------------------------|----|
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR SINGKATAN | iv |
| DAFTAR ISI | v |
| IKHTISAR EKSEKUTIF | vi |
| | |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| BAB II. PERENCANAAN KINERJA | 11 |
| BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA | 17 |
| A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI | 19 |
| B. REALISASI ANGGARAN | 45 |
| BAB IV. PENUTUP | 53 |
| | |
| LAMPIRAN | 57 |

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 menyajikan tingkat pencapaian 3 (tiga) sasaran kegiatan dengan 4 (empat) indikator kinerja kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022. Tingkat ketercapaian sasaran dan indikator kinerja lebih detail diuraikan pada BAB III Laporan ini. Secara umum, capaian kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:



Permasalahan yang dihadapi

1. Masih menghadapi gelombang pandemi Covid-19 varian omicron dan adanya aturan kebijakan Pemerintah terkait pelaksanaan kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan belum bisa berjalan tepat waktu;
2. Keterlambatan proses pengajuan MP PNBP tahap I ke Kanwil DJPb Jawa Tengah, sehingga berakibat pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana PNBP mengalami kemunduran;
3. Penggunaan pertama kali aplikasi SAKTI secara *full modul* pada tahun 2022 sehingga memerlukan proses penyesuaian penggunaan aplikasi tersebut terutama modul pembayaran yang penginputan sampai level pendetilan 16 segmen CoA (*Chart of Accounts*);
4. Alat berat berupa ekskavator yang digunakan dalam proses pelaksanaan kegiatan teknis mengalami kerusakan sehingga mengganggu dalam waktu penyelesaian pekerjaan;
5. Jadwal pelaksanaan kegiatan internal yang bersamaan dengan kegiatan pengembangan pegawai dari pihak luar;
6. Penayangan konten film menunggu jadwal yang ditentukan sepenuhnya oleh pihak Indonesiana TV sehingga menghambat target waktu pencapaian output;
7. Proses revisi anggaran triwulan IV secara terpusat melalui Eselon I bagian Perencanaan Setditjenbud memerlukan waktu yang cukup lama karena masih harus menunggu satker lain yang mengajukan usulan revisi selesai;
8. Kekurangan anggaran pada sub komponen penanganan kasus cagar budaya akibat terjadinya/munculnya kasus kerusakan cagar budaya di Situs Benteng Kartasura dan Benteng Singopuran;
9. Masih kurangnya SDM yang memiliki sertifikat di bidang pengelolaan SAKIP;

Upaya yang dilakukan

1. Satker membentuk Tim Satgas Penanganan Covid-19 Internal Kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jateng;
2. Koordinasi dan percepatan proses pengajuan MP PNBP ke Kanwil DJPb Jawa Tengah;
3. Koordinasi dengan pihak KPPN terkait kendala permasalahan yang dihadapi dan operator SAKTI agar cepat beradaptasi dengan mengikuti sosialisasi dan pelatihan;
4. Melakukan perbaikan dan penggantian suku cadang pada ekskavator secara rutin;
5. Melakukan penjadwalan ulang pelaksanaan kegiatan;
6. Melakukan koordinasi dengan pihak Indonesiana TV dan produser pendamping yang telah ditunjuk untuk percepatan produksi dan penayangan film serta penayangan film produksi Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah di media sosial;
7. Selalu berkoordinasi dengan bagian Perencanaan Setditjenbud terkait percepatan proses revisi anggaran;
8. Eliminasi kegiatan lain yang pelaksanaannya masih bisa dilakukan pada tahun depan;
9. Melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang SAKIP melalui belajar mandiri dan mentoring.



BAB I

PENDAHULUAN






Foto : Situs Candi Plaosan

A. GAMBARAN UMUM


Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Kebudayaan yang wilayah kerjanya di Provinsi Jawa Tengah.

1. SEJARAH singkat Balai Pelestarian Cagar Budaya




2.DATA Pegawai Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah tahun 2022


Pegawai PNS dan Golongan



Pendidikan




Pegawai Non PNS dan Jabatan



- Juru Pelihara
- Tenaga Keamanan
- Juru Pugar
- Pengemudi
- Pramubakti

Pegawai Outsourcing dan Jabatan



- Tenaga Keamanan
- Pengemudi
- Pramubakti



3.MANDAT

UU No 11 Tahun 2010
Tentang Cagar Budaya

Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



Dukungan terhadap fungsi Kemendikbudristek

Pelaksanaan kebijakan di bidang pelestarian Cagar Budaya dan pemajuan kebudayaan serta tata kelola manajemen

Sasaran strategis 3 (SS 3)
Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan.

Sasaran strategis 5 (SS 5) :
meningkatnya tata kelola Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.


Dukungan terhadap Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan Ditjen Kebudayaan



Sasaran Program :
Terwujudnya Pelindungan Warisan Budaya Yang Memperkaya Kebudayaan Nasional.

Indikator Kinerja Program :

- Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan.
- Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang mengunjungi peninggalan sejarah.



Dukungan terhadap program dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Ditjen Kebudayaan

Sasaran Program:

- Terwujudnya tata kelola ditjen kebudayaan yang berkualitas
- Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Indikator Kinerja Program :

- Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan
- Jumlah Satker Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZIWBK/WBBM.

Pelaksanaan Kegiatan Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala



Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilindungi

IKK : Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilindungi

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Jumlah Kunjungan Museum, Galeri, dan Cagar Budaya

IKK : Jumlah Kunjungan Museum, Galeri, dan Cagar Budaya



Pelaksanaan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Ditjen Kebudayaan

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan

IKK : Predikat Sakip Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah minimal BB

IKK : Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah



TUJUAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

- 1 Melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia;
- 2 Meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya;
- 3 Memperkuat kepribadian bangsa;
- 4 Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- 5 Mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.

PENGEMBANGAN

Peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi dan adaptasi.

PEMANFAATAN

Pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.

PELINDUNGAN

Pencegahan dan penanggulangan dari kerusakan, kehancuran atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran Cagar Budaya.

ASPEK PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

TANTANGAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

Keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis.

B. DASAR HUKUM



DASAR HUKUM



1

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

3

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

4

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

5

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kemendikbud;

6

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Rencana Strategis Kemendikbud 2020-2024.

C. TUGAS DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No 28 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:



KEDUDUKAN

Balai Pelestarian Cagar Budaya merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di bidang pelestarian Cagar Budaya yang berkedudukan dibawah Direktorat Jenderal Kebudayaan dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan

TUGAS

Melaksanakan perlindungan pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya dan yang diduga Cagar Budaya di wilayah Provinsi Jawa Tengah.




FUNGSI

- Pelaksanaan penyelamatan dan pengamanan Cagar Budaya dan yang diduga Cagar Budaya.
- Pelaksanaan zonasi Cagar Budaya dan yang diduga Cagar Budaya.
- Pelaksanaan pemeliharaan Cagar Budaya dan yang diduga Cagar Budaya.
- Pelaksanaan pengembangan Cagar Budaya dan yang diduga Cagar Budaya.
- Pelaksanaan pemanfaatan Cagar Budaya dan yang diduga Cagar Budaya.
- Pelaksanaan dokumentasi dan publikasi Cagar Budaya dan yang diduga Cagar Budaya.
- Pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian Cagar Budaya dan yang diduga Cagar Budaya.
- Pelaksanaan urusan ketatausahaan Balai Pelestarian Cagar Budaya.



Susunan Organisasi



Sumber : Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbudristek.

D. ISU-ISU STRATEGIS DAN PERAN STRATEGIS ORGANISASI

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki keanekaragaman Cagar Budaya. Namun demikian, pada sisi yang lain terdapat sejumlah masalah yang dihadapi dalam pelestarian dan pengelolaan keanekaragaman Cagar Budaya tersebut. Berikut beberapa permasalahan mendasar berkaitan dengan Cagar Budaya di Provinsi Jawa Tengah:

1. Kondisi Umum

- a. Jumlah Cagar Budaya dan Objek yang diduga Cagar Budaya Bergerak yaitu 13.050 dan Tidak Bergerak 2.882 Cagar Budaya;
- b. Jumlah Cagar Budaya yang sudah ditetapkan sebagai peringkat Kab/Kota sebanyak 871 Cagar Budaya, peringkat Provinsi sebanyak 85 Cagar Budaya, dan peringkat Nasional sebanyak 28 Cagar Budaya;
- c. Jumlah kabupaten/kota/provinsi yang sudah menetapkan Tenaga Ahli Cagar Budaya yaitu 25 dari 35 Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah dan 1 Provinsi Jawa Tengah;
- d. Jumlah kabupaten/kota/provinsi yang sudah menetapkan Peraturan Daerah tentang Cagar Budaya yaitu 22 dari 35 Kabupaten / Kota dan 1 Provinsi Jawa Tengah;
- e. Jumlah rata-rata temuan Cagar Budaya (data tahun 2020-2022) yaitu 36 aktifitas per tahun;
- f. Jumlah rata-rata permintaan asistensi bantuan teknis pengelolaan dan pelestarian Cagar Budaya (data tahun 2020-2022) yaitu 41 aktifitas per tahun;
- g. Jumlah rata-rata kasus pelanggaran terhadap cagar budaya (data tahun 2020-2022) yaitu 7 per tahun;
- h. Jumlah komunitas pecinta dan pelestari Cagar Budaya di Provinsi Jawa Tengah sampai dengan 31 Desember 2022 yaitu 42 komunitas.

2. Isu-isu Strategis

- a. Penggunaan pertama kali aplikasi SAKTI secara *full modul* pada tahun 2022 sehingga memerlukan proses penyesuaian penggunaan aplikasi tersebut terutama modul pembayaran yang penginputan sampai level pendetilan 16 segmen CoA (*Chart of Accounts*);
- b. Penayangan konten film menunggu jadwal yang ditentukan sepenuhnya oleh pihak Indonesiana TV sehingga menghambat target waktu pencapaian output;
- c. Jadwal pelaksanaan kegiatan internal yang bersamaan dengan kegiatan pengembangan pegawai dari pihak luar;
- d. Adanya isu kebijakan pemberhentian/penghapusan tenaga non pegawai negeri sipil dan digantikan sistem *outsourcing*;
- e. Alat berat berupa ekskavator yang digunakan dalam proses pelaksanaan kegiatan teknis mengalami kerusakan sehingga mengganggu dalam waktu penyelesaian pekerjaan;

- f. Jumlah, kapasitas, dan kompetensi SDM belum seimbang dengan luasnya wilayah kerja, pekerjaan pelestarian yang spesifik, permintaan pelayanan dan perkembangan teknologi informasi;
- g. Masih menghadapi gelombang pandemi Covid-19 varian Omicron dan adanya aturan kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan belum bisa berjalan tepat waktu;
- h. Kurangnya pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian Cagar Budaya yang seimbang antara aspek akademis, ekologis, ekonomis sering menimbulkan konflik kepentingan.

3. Peran Strategis

- a. Berperan penting dalam mewujudkan Pelestarian Cagar Budaya;
- b. Berperan penting dalam meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya;
- c. Berperan penting dalam aspek pemanfaatan Cagar Budaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- d. Berperan penting dalam mempromosikan Warisan Budaya bangsa kepada masyarakat internasional;
- e. Berperan penting dalam penguatan manajemen dan tata kelola organisasi yang berkualitas untuk mewujudkan *good governance* melalui peningkatan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi.





BAB II

PERENCANAAN

KINERJA





VISI MISI BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA PROVINSI JAWA TENGAH

VISI

Mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebhinekaan global

MISI

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi;
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra;
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

TUJUAN STRATEGIS

Perumusan tujuan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah mengacu dari Sasaran Program Ditjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yaitu :

1. Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional;
2. Terwujudnya tata kelola Ditjen Kebudayaan yang berkualitas.

Dengan mengacu pada sasaran program yang telah ditetapkan oleh Ditjen Kebudayaan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah yaitu :

1. Peningkatan perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional;
2. Peningkatan tata kelola Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah;
3. Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah.

RENCANA KINERJA JANGKA MENENGAH BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA PROVINSI JAWA TENGAH 2020-2024

Sesuai dengan (Permendikbudristek/Kepmendikbudristek IKU), Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah menetapkan sasaran, indikator dan target selama lima tahun sebagai berikut:

■ Renstra 2020-2021 ■

| Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Satuan | Target | |
|---|---|--------------|--------|------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 Meningkatnya jumlah cagar budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU | 1 Jumlah cagar budaya yang dilestarikan | Cagar Budaya | 160 | 160 |
| 2 Meningkatnya tata kelola satuan kerja di Lingkungan Ditjen Kebudayaan | 1 Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB | Predikat | BB | BB |
| | 2 Jumlah Satker di Ditjen Kebudayaan mendapatkan ZI-WBK/WBBM | Predikat | - | - |
| | 3 Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 94 | Nilai | 94.6 | 94.6 |

■ Renstra 2022-2024 ■

| Kode | Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan | Satuan | Target | | |
|---------|--|----------|--------|-------|-------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| SK 1. | Meningkatnya jumlah cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang dilindungi | | | | |
| IKK 1.1 | Jumlah cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang dilindungi | Unit | 140 | 160 | 160 |
| SK 2. | Meningkatnya jumlah kunjungan museum, galeri, dan cagar budaya | | | | |
| IKK 2.1 | Jumlah kunjungan museum, galeri, dan cagar budaya | Orang | 2.628 | 3.000 | 3.000 |
| SK 3. | Meningkatnya tata Kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan. | | | | |
| IKK 3.1 | Predikat SAKIP Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah | Predikat | BB | A | A |
| IKK 3.2 | Satker BPCB Provinsi Jawa Tengah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM | Predikat | - | - | WBK |
| IKK 3.3 | Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah | Nilai | 92 | 96,5 | 96,5 |

PERJANJIAN KINERJA 2022

Perjanjian Kinerja 2022 Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah dengan Direktur Jenderal Kebudayaan.

Target Kinerja

| Sasaran Kinerja | Indikator Kinerja Kegiatan | Target Perjanjian Kinerja 2022 (awal) | Target Perjanjian Kinerja 2022 (akhir) |
|---|--|---------------------------------------|--|
| [SK 1] Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi | [IKK 1.1] Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi | 140 | 140 |
| [SK 2] Meningkatnya jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya | [IKK 2.1] Jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya | 2.628 | 2.628 |
| [SK 3] Meningkatnya tata kelola Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah | [IKK 3.1] Predikat SAKIP Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah | BB | BB |
| | [IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah | 92 | 92 |

Alokasi Dana Awal

| No | Kode | Nama Kegiatan | Alokasi |
|--------------|------|---|---------------------------|
| 1 | 5180 | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Ditjen Kebudayaan | Rp. 20.470.748.000 |
| 2 | 5181 | Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala | Rp. 10.324.422.000 |
| Total | | | Rp. 30.795.170.000 |

Alokasi Dana Akhir

| No | Kode | Nama Kegiatan | Alokasi |
|--------------|------|---|---------------------------|
| 1 | 5180 | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Ditjen Kebudayaan | Rp. 21.325.047.000 |
| 2 | 5181 | Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala | Rp. 10.036.922.000 |
| Total | | | Rp. 31.361.969.000 |



BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA



Foto : Kegiatan Pengukuran dan Penggambaran

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI


Sesuai perjanjian kinerja tahun 2022, Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah menetapkan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan (SK) dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Berikut informasi tingkat ketercapaiannya selama tahun 2022.

SASARAN [SK 1] KEGIATAN

MENINGKATNYA JUMLAH CAGAR BUDAYA DAN WARISAN BUDAYA TAK BENDA YANG DILINDUNGI

Pada tahun 2022 target Meningkatkan jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi adalah sebanyak 140 (seratus empat puluh) Unit/Cagar Budaya. Ketercapaian sasaran kegiatan tersebut didukung melalui capaian indikator kinerja jumlah Cagar Budaya dan warisan budaya takbenda yang dilindungi. Pada tahun 2022 diperoleh capaian melebihi target, yaitu 171 (seratus tujuh puluh satu) unit/Cagar Budaya. Jumlah melebihi target yaitu 31 (tiga puluh satu) unit/Cagar Budaya diperoleh dari rincian output Cagar Budaya yang dilestarikan pada komponen Cagar Budaya yang dilindungi sub komponen penanganan kasus Cagar Budaya, penanganan laporan penemuan Cagar Budaya, monitoring Cagar Budaya, dukungan teknis pemugaran Cagar Budaya kepada pemma/masyarakat, dan revisi penambahan output dari revisi anggaran PNBP.

Indikator Kinerja Kegiatan 1.1 Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi



Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan (**UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya**).

Warisan Budaya Takbenda Indonesia adalah berbagai hasil praktek, perwujudan, ekspresi pengetahuan dan keterampilan, yang terkait dengan lingkup budaya, yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus melalui pelestarian dan/atau penciptaan kembali serta merupakan hasil kebudayaan yang berwujud budaya takbenda setelah melalui proses penetapan Budaya Takbenda (**Permendikbud No106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia**).

Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya (**UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya**)

Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi (**Pasal 1 UU No.5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan**).

Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi meliputi Cagar Budaya yang Dilestarikan (UPT BPCB), Warisan Budaya yang Dilindungi (Direktorat Pelindungan Kebudayaan) dan Karya Budaya yang Dilestarikan (UPT BPNB).

Metode penghitungan Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang Dilindungi adalah

$$S = a + b + c$$


S = Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi

a = Cagar Budaya yang Dilestarikan

b = Warisan Budaya yang Dilindungi

c = Karya Budaya yang Dilestarikan

Berikut hasil pencapaian kegiatan yang sudah dilaksanakan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2022.





Pencapaian kegiatan **IKK 1.1** Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi tahun 2022 sebagai berikut:

Cagar Budaya dilindungi

| Sub Komponen | Jumlah Realisasi |
|---|------------------|
| Penanganan kasus Cagar Budaya | 12 |
| Penanganan laporan penemuan Cagar Budaya | 28 |
| Ekskavasi Cagar Budaya | 4 |
| Konservasi Cagar Budaya | 2 |
| Monitoring Cagar Budaya | 53 |
| Pemugaran Cagar Budaya | 3 |
| Rehabilitasi Cagar Budaya | 3 |
| Studi teknis Cagar Budaya | 2 |
| Pengadaan Jasa konsultan | 2 |
| Monitoring stabilitas Cagar Budaya | 1 |
| Penilaian kompensasi temuan Cagar Budaya | 10 |
| Pemberian kompensasi Cagar Budaya | 7 |
| Pembebasan dan sertifikasi tanah Cagar Budaya | 1 |
| Sewa tanah relokasi Cagar Budaya | 1 |
| Dukungan teknis pemugaran Cagar Budaya | 17 |
| Total | 146 |

| Sub Komponen | Jumlah Realisasi |
|--|------------------|
| Dukungan teknis penelitian Cagar Budaya kepada Pemda/ Masyarakat | 12 |
| Total | 12 |

Cagar Budaya dikembangkan

Cagar Budaya dimanfaatkan

| Sub Komponen | Jumlah Realisasi |
|--|------------------|
| Dukungan teknis penilaian pemanfaatan Cagar Budaya kepada Pemda/Masyarakat | 13 |
| Total | 13 |

Dokumentasi Kegiatan IKK 1.1



Penanganan Kasus Cagar Budaya



Penangan kasus Benteng Kraton Kartasura dan Pagar Ndalem Singopuran

Dukungan teknis pelestarian Cagar Budaya



Dukungan teknis kepada DJP Jateng dan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kab. Purworejo

Ekskavasi Cagar Budaya

Ekskavasi Penyelamatan Zona 1 Bagian Timur Situs C. Sewu



Ekskavasi Situs Wonolelo Kab. Magelang



Penanganan Laporan Temuan Cagar Budaya



Penilaian Kompensasi Temuan Cagar Budaya 2022



Pemberian kompensasi temuan Cagar Budaya



Pemugaran Cagar Budaya

Pemugaran rutin Situs Candi Sewu



Rehabilitasi Situs Candi Cetho tahap II



Monitoring Stabilitas Candi Induk Sewu



Studi Teknis Cagar Budaya

Studi teknis pemugaran Candi Losari Kab. Magelang



Studi kelayakan pemugaran Situs Candi Gana



Pembebasan dan Sertifikasi Tanah sisi timur Situs Candi Plaosan




Konservasi Cagar Budaya



Konservasi pagar Situs Masjid Makam Sunan Kudus

Cagar Budaya yang dilestarikan melalui
kemitraan dan fasilitasi Cagar Budaya


1. Lokus



2. Kelompok lembaga mitra Cagar Budaya

| LEMBAGA MITRA | JUMLAH CAGAR BUDAYA |
|-----------------------------------|---------------------|
| NON PEMERINTAH/MASYARAKAT/YAYASAN | 9 |
| PEMERINTAH KAB/KOTA | 26 |
| PEMERINTAH PROVINSI | 2 |
| PEMERINTAH PUSAT | 3 |
| KEPOLISIAN | 1 |
| TNI AD | 1 |
| TOTAL | 42 |





3. Aspek pelestarian Cagar Budaya


| ASPEK PELESTARIAN | JUMLAH CAGAR BUDAYA |
|-------------------|---------------------|
| PELINDUNGAN | 17 |
| PENGEMBANGAN | 12 |
| PEMANFAATAN | 13 |
| TOTAL | 42 |

4. Lingkup dampak melalui kemitraan

| LINGKUP DAMPAK | JUMLAH CAGAR BUDAYA |
|----------------|---------------------|
| INTERNASIONAL | 1 |
| NASIONAL | 16 |
| PROVINSI | 3 |
| KAB/KOTA | 22 |
| TOTAL | 42 |

Cagar Budaya yang dilestarikan melalui pelaporan temuan Cagar Budaya


1. Lokus



2. Jenis temuan dan jumlah Cagar Budaya

| No | Jenis Temuan | Jumlah Cagar Budaya |
|----|-----------------------|---------------------|
| 1 | Prasasti | 3 |
| 2 | Candi | 1 |
| 3 | Struktur Candi | 3 |
| 4 | Turbin | 1 |
| 5 | Fragmen Keramik | 1 |
| 6 | Struktur Pagar | 2 |
| 7 | Batu Wadah Air | 1 |
| 8 | Arca | 3 |
| 9 | Bangunan | 1 |
| 10 | Guci | 5 |
| 11 | Mangkok | 1 |
| 12 | Lingga | 1 |
| 13 | Peridon | 1 |
| 14 | Fragmen Gerabah | 1 |
| 15 | Fragmen Arca Tokoh | 1 |
| 16 | Fragmen Arca Binatang | 1 |
| 17 | Umpak | 1 |
| | Total | 28 |





3. Tindak lanjut hasil temuan

| No | Tindak Lanjut | Jumlah Cagar Budaya |
|----|---|---------------------|
| 1 | Pendokumentasian GPR | 1 |
| 2 | Disimpan/diserahkan kepada Penemu | 3 |
| 3 | Dikoordinasi lanjutan dengan dinas atau Bupati/ Walikota (penelitian lanjutan/pencatatan temuan/pembuatan bangunan pelindung) | 3 |
| 4 | Diserahkan kepada Pemerintah Daerah (Provinsi/Kab/Kota) | 12 |
| 5 | Disimpan masuk dalam koleksi kantor | 7 |
| 6 | Penetapan status CB Nasional | 1 |
| 7 | Sebagai Bahan Kajian Penetapan TACB Kab. Sukoharjo | 1 |
| | Total | 28 |




Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten yang memiliki Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) dan Peraturan Daerah tentang Cagar Budaya


Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (UUCB), Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi yang bertugas untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya. TACB ada di tingkat nasional, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota. TACB diangkat dan diberhentikan berdasarkan Surat

Keputusan Menteri (tingkat nasional), Gubernur (tingkat provinsi), Bupati atau Wali Kota (tingkat kabupaten/kota). Tim Ahli Cagar Budaya untuk tingkat Nasional jumlahnya antara 9 hingga 15 orang, untuk tingkat provinsi jumlahnya antara 7 hingga 9 orang dan untuk tingkat kabupaten/kota jumlahnya antara 5 hingga 7 orang.

Jumlah TACB di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2022



Jumlah PERDA di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2022



Untuk melestarikan dan mengelola Cagar Budaya yang merupakan bagian dari Warisan Budaya, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya.

- ❖ Upaya untuk mendukung tingkat capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan selama tahun 2022 antara lain :
 1. Perjanjian Kinerja disosialisasikan melalui tatap muka dan media publikasi daring, sehingga para pegawai mengetahui dan memahami target kinerja yang harus dicapai;
 2. Pimpinan melakukan rapat monitoring dan evaluasi berkala (triwulan) terhadap ketercapaian kinerja dan anggaran;
 3. Koordinasi dan komunikasi internal Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah berjalan dengan baik;
 4. Mengoptimalkan kegiatan yang bersifat insidentil seperti penanganan kasus Cagar Budaya, penanganan laporan penemuan Cagar Budaya, monitoring Cagar Budaya dan dukungan teknis Cagar Budaya.

❖ **Hambatan/ kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain :**

1. Alat berat berupa ekskavator yang digunakan dalam proses pelaksanaan kegiatan teknis mengalami kerusakan sehingga mengganggu proses penyelesaian pekerjaan;
2. Masih menghadapi gelombang pandemi Covid-19 varian Omicron dan adanya aturan kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan belum bisa berjalan tepat waktu;
3. Keterlambatan dalam pengajuan Maksimum Pencairan (MP) PNBP pada awal tahun sehingga kegiatan yang bersumber dari dana PNBP belum bisa terlaksana;
4. Kekurangan anggaran pada sub komponen penanganan kasus Cagar Budaya akibat terjadinya kasus perusakan Cagar Budaya di Situs Benteng Kartasura dan Benteng Singopuran;
5. Proses revisi anggaran triwulan IV secara terpusat melalui Eselon I bagian Perencanaan Setditjenbud memerlukan waktu yang cukup lama karena masih harus menunggu satker lain yang mengajukan usulan revisi selesai.

❖ **Langkah-langkah antisipasi yang dilakukan agar target IKK 1.1 dapat tercapai diantaranya :**

1. Melakukan perbaikan dan penggantian suku cadang pada ekskavator secara rutin;
2. Pembentukan Tim Satgas Penanganan Covid-19 internal Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah;
 - a. Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan Satgas Covid daerah setempat terkait status pelaksanaan kegiatan pada masa PPKM.
 - b. Turut berperan aktif untuk koordinasi dengan satgas dan dinas kesehatan setempat terkait program vaksinasi booster untuk pegawai.
 - c. Melaksanakan upaya 3T (*tracing, testing, dan treatment*).
 - d. Penjadwalan dan pengelolaan mobilisasi SDM secara WFO dan WFH yang efektif dan efisien sesuai aturan yang berlaku.
3. Melakukan koordinasi dengan DJPb Kanwil Semarang tentang pengajuan MP PNBP agar anggaran PNBP dapat segera digunakan;
4. Eliminasi kegiatan lain yang pelaksanaannya masih bisa dilakukan pada tahun depan;
5. Selalu melakukan koordinasi dengan Bagian Perencanaan Setditjenbud terkait percepatan proses revisi.


❖ **Strategi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja, antara lain :**

1. Pada awal tahun Pimpinan memberikan surat keputusan pelaksana tim kegiatan beserta *timeline* jadwal pelaksanaan kegiatan;
2. Monitoring dan evaluasi berkala (bulanan/triwulan) terhadap pelaksanaan kinerja dan anggaran;
3. Melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa baik secara tender maupun pengadaan langsung di awal tahun;
4. Melakukan penjadwalan ulang pelaksanaan kegiatan.

- ❖ Manfaat/ outcome indikator kinerja kegiatan jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan, yaitu:


Masyarakat dapat mengunjungi lokasi Cagar Budaya, pemanfaatan Cagar Budaya di luar tujuan kepariwisataan, dan penetapan Cagar Budaya oleh pemerintah.

Tren jumlah pengunjung Cagar Budaya




Jumlah kunjungan masyarakat ke objek wisata Cagar Budaya sudah menunjukkan peningkatan yang signifikan setelah pelonggaran PPKM pada masa pandemi covid-19.

Jumlah dan jenis pemanfaatan Cagar Budaya di luar tujuan kepariwisataan



Respon masyarakat terhadap pemanfaatan di tahun 2022 sudah menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Jumlah Cagar Budaya yang dikelola dan dimanfaatkan




Dokumentasi Pemanfaatan Cagar Budaya di luar tujuan Pariwisata




Pada tahun 2022 target Meningkatkan jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya adalah sebanyak 2.628 (dua ribu enam ratus dua puluh delapan) orang. Ketercapaian sasaran kegiatan tersebut didukung melalui capaian indikator kinerja jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya. Pada tahun 2022 diperoleh capaian yaitu 3.752 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh dua) orang. Jumlah melebihi target sebesar 1.124 (seribu seratus dua puluh empat) orang diperoleh dari rincian output masyarakat yang mengapresiasi Cagar Budaya komponen Internalisasi dan aktualisasi nilai Cagar Budaya dan komponen kanal budaya.


Indikator Kinerja Kegiatan 2.1
Jumlah Kunjungan Museum, Galeri, dan Cagar Budaya



Grafik IKK 2.1 tahun 2022



Tren Capaian IKK 2.1 Renstra 2020-2024



Hasil pencapaian kegiatan tahun 2022 dari RO Masyarakat yang Mengapresiasi Cagar Budaya.

| Nama Komponen/ Sub Komponen | Target | Realisasi | Satuan Output |
|--|-------------|-------------|---------------|
| Internalisasi dan Aktualisasi Nilai Cagar Budaya | 168 | 550 | Orang |
| • BPCB Jawa Tengah Mengajar Cagar Budaya PNB | | 415 | Orang |
| • Pendukung pameran prasejarah dan Sangirun Night Trail 2022 | | 135 | Orang |
| Jalur Rempah | 60 | 60 | Orang |
| • Pendukung muhibah budaya jalur rempah dan workshop olah rempah Jawa Tengah | | 60 | Orang |
| Konten Kanal Budaya | 2400 | 3142 | Orang |
| • Persiapan penyusunan konten film tentang Cagar Budaya | | - | Orang |
| • Produksi konten film tentang Cagar Budaya | | 3142 | Orang |
| TOTAL | 2628 | 3752 | Orang |

DEFINISI

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan (UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya).

Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat (PP No 66 Tahun 2015 Tentang Museum)

Galeri Nasional Indonesia adalah sebuah lembaga budaya negara yang gedungnya antara lain berfungsi sebagai tempat pameran, dan perhelatan acara seni rupa Indonesia dan mancanegara (Wikipedia)

Kunjungan yang dimaksud adalah kunjungan atas kegiatan (pameran/ sosialisasi, dll) yang diselenggarakan Museum, Galeri Nasional dan Balai Pelestarian Cagar Budaya baik yang diselenggarakan secara daring maupun luring

Metode penghitungan: menjumlahkan jumlah orang yang mengunjungi kegiatan Museum, Galeri Nasional dan Cagar Budaya

$$S = a + b + c$$

S= Jumlah orang yang mengunjungi kegiatan Museum, Galeri dan Cagar Budaya


a= Masyarakat yang mengapresiasi Museum

b= Masyarakat yang mengapresiasi Galeri Nasional

c= Masyarakat yang mengapresiasi Cagar Budaya

❖ **Manfaat/ outcome indikator kinerja kegiatan (IKK) Jumlah Kunjungan Museum, Galeri dan Cagar Budaya, yaitu :**

Meningkatnya kunjungan masyarakat ke lokasi Cagar Budaya sehingga objek Cagar Budaya dapat memperoleh pendapatan dari pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar lokasi objek Cagar Budaya.



Lokasi kawasan/situs cagar budaya yang sudah dimanfaatkan sebagai objek wisata dan menghasilkan PNBP

Rekap hasil PNBP Tahun 2019-2022



■ Hasil perolehan pendapatan PNBP dapat digunakan dan dikembalikan ke situs penghasil PNBP maksimal sebesar 73%, sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia **Nomor 509/KMK.02/2018** tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

❖ **Faktor yang mempengaruhi capaian melampaui target sebesar 142,77% yaitu :**

1. Dengan longgarnya peraturan pemerintah tentang pandemi covid 19 dan berakhirnya status pandemi covid-19 menjadi endemi secara langsung berdampak terhadap masyarakat yang mengapresiasi Cagar Budaya;
2. Jumlah pengunjung yang mengunjungi Cagar Budaya melalui ijin pemanfaatan mengalami peningkatan yang cukup lumayan dibandingkan dengan tahun sebelumnya;
3. Kegiatan-kegiatan pada indikator kinerja ini diselenggarakan secara *hybrid* (daring dan luring) dan melalui media youtube bpcb jateng;
4. Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pendukung pelestarian Cagar Budaya sangat besar.

❖ Hambatan/ Kendala permasalahan

1. Penayangan konten film menunggu jadwal yang ditentukan sepenuhnya oleh pihak Indonesiana TV sehingga menghambat target waktu pencapaian output dan dalam hal pembuatan produksi film hanya terdapat 1 (satu) orang produser pendamping yang membawahi beberapa satuan kerja;
2. Pihak Indonesiana TV memberikan informasi data penonton pada akhir tahun sehingga satker mengalami keterlambatan dalam menyampaikan laporan capaian output;
3. Kegiatan pendukung program prioritas Ditjen Kebudayaan (kegiatan Jalur Rempah dan pameran prasejarah dan Sangirun Night Trail 2022) muncul pada tahun pelaksanaan anggaran.

❖ Langkah antisipasi menghadapi hambatan dan permasalahan dalam perealisasi target kinerja

1. Melakukan koordinasi dengan pihak Indonesiana TV dan produser pendamping yang telah ditunjuk untuk percepatan produksi dan penayangan film serta penayangan film produksi BPCB Provinsi Jawa Tengah di media sosial;
2. Melakukan koordinasi dengan masing-masing PIC kegiatan jalur rempah dan pameran prasejarah dan sangirun night trail 2022 untuk mendapatkan konsep kegiatan;
3. Melakukan penyisiran alokasi anggaran yang tersedia pada RKA-KL/POK untuk mengetahui sisa anggaran agar dapat digunakan untuk memunculkan kegiatan baru.

❖ Strategi untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan, antara lain :

1. Pada awal tahun pimpinan memberikan surat keputusan pelaksana tim kegiatan beserta *timeline* jadwal pelaksanaan kegiatan;
2. Pimpinan melakukan rapat monitoring dan evaluasi berkala (triwulan) terhadap ketercapaian kinerja dan anggaran;
3. Alur perijinan pemanfaatan Cagar Budaya kepada masyarakat secara *online* dan mudah;
4. Melakukan koordinasi secara rutin dengan pihak lain terkait pendukung pelaksanaan kegiatan prioritas Ditjen Kebudayaan (Jalur Rempah, Kanal Budaya, dan Pameran Prasejarah dan Sangirun Night Trail 2022).



Komponen Internalisasi dan Aktualisasi Nilai Cagar Budaya



Kegiatan BPCB Jawa Tengah Mengajar Cagar Budaya (PNBP)

Kegiatan pendukung pameran prasejarah dan Sangirun Night Trail 2022

Komponen Jalur Rempah



Kegiatan pendukung muhibah budaya jalur rempah dan workshop olah rempah Jawa Tengah

Komponen Konten Kanal Budaya



Persiapan penyusunan konten film tentang Cagar Budaya




Produksi konten film tentang Cagar Budaya

SASARAN KEGIATAN [SK 3]

MENINGKATNYA TATA KELOLA BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA JAWA TENGAH

Untuk merealisasikan sasaran kegiatan meningkatnya tata kelola Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah dapat diperoleh dengan peningkatan indikator kegiatan predikat SAKIP. Pada tahun 2022 tata kelola Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah dapat diwujudkan dengan baik dengan diperoleh predikat SAKIP A dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) atas pelaksanaan RKA/K-L tahun anggaran 2022 sebesar 99,27%.


Indikator Kinerja Kegiatan 3.1 Predikat SAKIP Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah



Sesuai evaluasi yang dilakukan oleh Biro Perencanaan bersama Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek, implementasi SAKIP Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 berhasil memperoleh predikat A dengan persentase capaian sebesar 127,1% ($89,10/70,1 \times 100\%$).

Tren capaian nilai SAKIP

Nilai SAKIP BPCB Jawa Tengah menunjukkan kenaikan setiap tahunnya. Nilai SAKIP terendah tahun 2019 nilai 74.22 dan tertinggi tahun 2022 mencapai 89.10.




DEFINISI

Berdasarkan Perpres 29 tahun 2014 SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Metode Perhitungan

Penilaian SAKIP tahun 2022 diatur PermenPAN-RB No. 88/2021. Nilai SAKIP didasarkan pada 4 (empat) komponen penilaian yaitu:



Hasil evaluasi SAKIP dari Itjen dan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek tingkat penerapan akuntabilitas kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah dengan **nilai 89,10 (A)**. **Interpretasi:** memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel, dengan rincian nilai sebagai berikut :



❖ **Manfaat/outcome indikator kinerja kegiatan predikat SAKIP Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah, yaitu :**

1. Satker dapat diusulkan untuk mendapatkan predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK) / Zona Integritas Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani (ZI WBBM) di lingkungan Ditjen Kebudayaan;
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah.

❖ **Upaya untuk mendukung tingkat capaian indikator kinerja kegiatan selama tahun 2022 antara lain :**

1. Melakukan persiapan yang matang dan menyeluruh sejak awal untuk menyiapkan data dukung yang dibutuhkan pada saat dilakukan evaluasi SAKIP. Kegiatan yang dilakukan antara lain :
 - a. Keterlibatan pimpinan secara aktif pada setiap kegiatan yang berkaitan dengan SAKIP yaitu penyusunan PK Kepala dan Penyusunan PK Individu (SKP).
 - b. Penyusunan dan review Renstra Tahun 2020-2024.
 - c. Rapat evaluasi program/ kegiatan secara berkala (per bulan/triwulan).
 - d. Rapat reviu LHE SAKIP tahun lalu dan kegiatan lain yang menunjang akuntabilitas kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah.
2. Pengoptimalan pencapaian target kinerja, yaitu dengan melibatkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah untuk mendukung tingkat pencapaian target kinerja
3. Beberapa SDM dari Tim SAKIP sudah mendapatkan diklat SAKIP yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Kemendikbudristek;
4. Tim SAKIP Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah selalu mengikuti instruksi dari Biro Perencanaan Setjen, Itjen, dan Setditjenbud Kemendikbudristek dalam proses evaluasi SAKIP.


- ❖ **Hambatan/ kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain :**
 1. Masih kurangnya SDM yang memadai dibidang pengelolaan SAKIP;
 2. Adanya penyesuaian instrumen penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) terbaru berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

- ❖ **Langkah antisipasi dan strategi yang dapat dilakukan untuk lebih meningkatkan capaian target indikator kinerja adalah sebagai berikut :**
 1. Melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dibidang SAKIP melalui diklat/pelatihan/mentoring/coaching;
 2. Dokumen Renstra yang disusun harus selaras dengan Renstra Kementerian dan Renstra Eselon I, dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama 5 tahun serta memonitoring pencapaian target Renstra periode tahun 2020-2024 secara berkala;
 3. Kegiatan pemantauan, pengukuran, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan secara internal dilakukan setiap bulan, triwulan dan semester;
 4. Melibatkan tim Satuan Pengawas Intern (SPI) Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pengawasan pada bagian keuangan, kepegawaian, BMN dan pemantauan program dan kegiatan sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah.

Indikator Kinerja Kegiatan 3.2
 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian
 Cagar Budaya Jawa Tengah



Tren capaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Renstra 2020-2024



■ Nilai NKA Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah menunjukkan kenaikan setiap tahunnya. Nilai NKA terendah tahun 2019 mencapai 94.50 dan tertinggi tahun 2022 sebesar 99,27.

DEFINISI

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga.

Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Berdasarkan PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.


Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

Metode Perhitungan
$$NKA = \frac{60\% \times EKA + 40\% \times IKPA}{100\%}$$

EKA : diambil dari aplikasi SMART DJA


IKPA : diambil dari aplikasi Online Monitoring Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (OM-SPAN).

Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah tahun 2022 sebesar 99,27.



Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)

Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan indikator hasil yang terdiri dari penyerapan anggaran, konsistensi, capaian output dan efisiensi. Sampai dengan akhir bulan Desember 2022, nilai EKA Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah mencapai 99,69. Capaian didapatkan dari pengukuran masing-masing indikator sebagai berikut :



■ Nilai EKA BPCB Jawa Tengah menunjukkan kenaikan setiap tahunnya. Nilai EKA terendah tahun 2019 dengan nilai 92,29 dan tertinggi tahun 2022 mencapai 99,69.


Tren Capaian Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)



Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga ada beberapa perubahan indikator yang semula 13 (tiga belas) menjadi 8 (delapan).

Pada tahun 2022 nilai IKPA Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah memperoleh nilai 98,65. Capaian IKPA tahun 2022 didapatkan dari pengukuran masing-masing indikator sebagai berikut:



IKPA bertujuan untuk mewujudkan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran yang lebih baik dengan penguatan *value-for-money*.

Tren Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)



■ Tahun 2022 merupakan tahun awal reformulasi IKPA dan menunjukkan kenaikan dibandingkan tahun 2021.

❖ **Manfaat/ outcome indikator kinerja kegiatan nilai kinerja anggaran (NKA) Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah, yaitu:**

1. Membaiknya secara keseluruhan kinerja anggaran satker dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi/peraturan, dan ketepatan waktu dalam tahap pelaporan capaian output;
2. Satker mendapatkan penghargaan dari pihak eksternal (Kementerian Keuangan);
3. Tata kelola internal Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah menjadi lebih berkualitas, akuntabel, dan transparan.

❖ **Hambatan/ kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target indikator kinerja antara lain :**

1. Adanya revisi DIPA secara terpusat pada triwulan IV yang mengakibatkan mundurnya pelaksanaan kegiatan;
2. Adanya kontrak pekerjaan belanja modal (53) paket 50-200 juta pada triwulan IV, sehingga tidak bisa mendapatkan nilai sempurna pada indikator belanja kontraktual;
3. Pengelolaan UP dan TUP tidak mendapatkan nilai maksimal.

❖ **Langkah antisipasi dan strategi yang dapat dilakukan untuk lebih meningkatkan capaian target indikator kinerja adalah sebagai berikut:**

1. Proses revisi Halaman III DIPA tahun 2022 dilakukan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan selalu berkoordinasi dengan Eselon I bagian perencana Setditjenbud terkait revisi yang dilakukan secara terpusat;
2. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran sejak awal tahun anggaran;
3. Paket pekerjaan belanja modal (53) dengan nilai 50-200 juta harus dilakukan pada triwulan I supaya nilai pada indikator belanja kontraktual bisa sempurna;
4. Petugas/operator mengikuti kegiatan terkait sosialisasi aturan-aturan terbaru yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan agar memiliki pedoman yang sesuai tentang penilaian EKA dan IKPA.
5. Pimpinan melakukan rapat secara rutin (bulanan/triwulan) untuk memantau tingkat serapan anggaran, capaian kinerja Satker dan memberikan informasi terbaru terkait NKA;
6. Penguatan peran, tanggung jawab, dan komitmen pada masing-masing petugas yang terkait nilai kinerja anggaran.





Lokakarya Teknik Konservasi Bangunan Cagar Budaya Bahan Kayu



Lokakarya Teknik Fotografi Cagar Budaya Tingkat Lanjut



Rapat Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Pegawai



Mentoring Ikonografi



Mentoring Pemanjatan



Penyegaran Pramubakti



Penyegaran Damkar



Mentoring Pemotongan Rumput



Pelayanan Prima



Pembinaan Pegawai

RINCIAN OUTPUT PENUNJANG

Selain 4 (empat) indikator kinerja kegiatan yang telah dimasukkan dalam perjanjian kinerja Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah dengan Direktur Jenderal Kebudayaan, terdapat kegiatan penunjang yaitu pada Rincian Output.

Kegiatan Penunjang Naskah Pelestarian Cagar Budaya

Hasil pencapaian kegiatannya di tahun 2022, diantaranya :

| No | Komponen/ Sub Komponen | Target | Realisasi | Satuan Output |
|----|---|----------|-----------|-----------------------|
| | Dokumentasi dan Publikasi Cagar Budaya | | | |
| 1 | Pemutakhiran data CB tak bergerak Kab. Banyumas tahap II | 1 | 1 | Rekomendasi Kebijakan |
| 2 | Pemutakhiran data CB tak bergerak Kota Semarang tahap III | 1 | 1 | Rekomendasi Kebijakan |
| 3 | Pemutakhiran data CB tak bergerak Kab. Magelang tahap II | 1 | 1 | Rekomendasi Kebijakan |
| | Jumlah | 3 | 3 | Rekomendasi Kebijakan |

Manfaat dari output Naskah Pelestarian Cagar Budaya selain meningkatnya produk hukum berupa peraturan daerah tentang Cagar Budaya yaitu aspek-aspek sebagai berikut

| No | Aspek Pelestarian Melalui Penyusunan Publikasi dan Pendokumentasian CB | Stakeholder Penerima Manfaat | | | |
|----|--|------------------------------|-------------------|-----------|------------|
| | | Pemerintah Pusat (K/L) | Pemerintah Daerah | Akademisi | Masyarakat |
| 1 | Pencarian Cagar Budaya | ✓ | ✓ | | |
| 2 | Pendaftaran Cagar Budaya | ✓ | ✓ | | ✓ |
| 3 | Pendukung terhadap sistem dan jejaring pendaftaran Cagar Budaya/ registrasi nasional Cagar Budaya | ✓ | ✓ | | |
| 4 | Bahan kajian untuk tim ahli Cagar Budaya dalam pengusulan penetapan dan pemeringkatan Cagar Budaya | ✓ | ✓ | | |
| 5 | Bahan pengembangan dan penerapan kebijakan yang dapat menjamin terlindungi dan termanfaatkannya Cagar Budaya | ✓ | ✓ | | |
| 6 | Penyediaan informasi Cagar Budaya | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | Rekomendasi pelestarian Cagar Budaya | ✓ | ✓ | | |
| 8 | Pemenuhan aspek legal formal perlindungan Cagar Budaya | ✓ | ✓ | | ✓ |

Kegiatan Pemutakhiran data CB tak bergerak Kab. Banyumas tahap II



Kegiatan Pemutakhiran data CB tak bergerak Kab. Magelang tahap II




Kegiatan Pemutakhiran data CB tak bergerak Kota Semarang tahap III



B. REALISASI ANGGARAN BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA PROVINSI JAWA TENGAH TA 2022

Capaian Anggaran

Pagu anggaran Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah dalam DIPA tahun 2022 sebesar Rp. 30.795.170.000. Dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar 29.943.257.677 dengan persentase daya serap sebesar 97,23%.



Pagu tersebut digunakan untuk membiayai pencapaian 3 (tiga) sasaran kegiatan dengan 4 (empat) indikator kinerja kegiatan. Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja.

Rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/ indikator kinerja

| Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Program/ Kegiatan (KRO) | Anggaran | Realisasi | % |
|--|---|---|----------------|----------------|-------|
| SK 1 Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan warisan budaya takbenda yang dilindungi | IKK 1.1 Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang Dilindungi | DM Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan | 8.609.852.000 | 8.329.428.331 | 96,74 |
| | | Kebijakan bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan | 135.579.000 | 122.169.700 | 90,11 |
| SK 2 Meningkatnya jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya | IKK 2.1 Jumlah Kunjungan Museum, Galeri dan Cagar Budaya | Pelayanan Publik Kepada Masyarakat | 1.578.991.000 | 1.507.018.931 | 95,44 |
| SK 3 Meningkatnya tata kelola Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah | IKK 3.1 Predikat SAKIP Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah | Layanan Dukungan Manajemen Internal | 20.470.748.000 | 19.984.640.715 | 97,63 |
| | IKK 3.2 Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah | | | | |

Sumber : smart.kemenkeu.go.id

Selanjutnya alokasi anggaran Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 dibagi dalam 3 (tiga) pos pengeluaran belanja, yaitu : (1) Belanja Pegawai, (2) Belanja Barang, dan (3) Belanja Modal. Pos pengeluaran belanja pegawai yaitu pos yang dikhususkan untuk belanja pegawai, seperti gaji dan tunjangan. Pos pengeluaran belanja barang meliputi belanja operasional, jasa, perjalanan dinas. Pos pengeluaran belanja modal meliputi kegiatan pengadaan sarana prasarana yang merupakan aset tetap dan pengadaan tanah bersejarah.

Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2022

| Jenis Belanja | Target | Realisasi | Persentase |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Belanja Pegawai (51) | 14.625.930.000 | 14.394.101.785 | 98.41 % |
| Belanja Barang (52) | 10.919.420.000 | 10.342.653.014 | 94.72 % |
| Belanja Modal (53) | 5.249.820.000 | 5.206.502.878 | 99.17 % |
| Total | 30.795.170.000 | 29.943.257.677 | 97.23 % |

Sumber : spanint.kemenkeu.go.id

Grafik realisasi anggaran Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah berdasarkan aplikasi molk kemdikbud Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :



Secara persentase, realisasi belanja Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 97.23 %. Hal ini disebabkan karena :

1. Adanya sisa anggaran dari belanja pegawai beserta tunjangan sebesar 1,59%;
2. Penyerapan dari belanja barang kurang optimal.

Efisiensi Anggaran

Pada tahun 2022, Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah berhasil melakukan pemotongan/efisiensi anggaran sebesar Rp 566.799.000,- (lima ratus enam puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Dari total anggaran awal 2022 sebesar Rp. 31.361.969.000,- kemudian direvisi menjadi Rp. 30.795.170.000,- atau sebesar 1,81%. Hasil efisiensi tersebut berasal dari optimalisasi sisa pengadaan tanah dan pengurangan belanja gaji pegawai. Sedangkan anggaran hasil efisiensi digunakan untuk kegiatan pembuatan pagar pengaman Situs Candi Plaosan, Penataan Lingkungan Situs Candi Ngawen dan kekurangan belanja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan.



C. INOVASI, PENGHARGAAN, DAN PROGRAM CROSSCUTTING/COLLABORATIVE

Inovasi

Pada tahun 2022, Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah melakukan inovasi sebagai berikut:

SILARON (Sistem Pelaporan Online)

Sistem pelaporan kinerja secara *online* merupakan inovasi yang dikembangkan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah untuk seluruh pegawai ASN (PNS dan Non PNS) Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah. Fitur yang dikembangkan yaitu pelaporan *online* untuk pegawai Non PNS dan pengajuan izin/cuti *online* untuk semua pegawai ASN. Tujuan pembuatan sistem tersebut akan memudahkan baik pelapor maupun organisasi dalam mengelola laporan kinerja dan absensi Non PNS, pengajuan izin dan cuti pegawai ASN.

The screenshot shows the SILARON web application interface. The header includes the logo 'BPCB PROV. JATENG' and a search bar. The main content area is titled 'Permohonan izin' and displays a table of leave requests. The table has columns for No, Nama Pegawai, Jenis Izin, Tanggal Izin, Tanggal Pengajuan, Status, and Aksi. There are five rows of data, each with a corresponding 'Aksi' button (e.g., 'Detail MP', 'Hapus MP').

| No | Nama Pegawai | Jenis Izin | Tanggal Izin | Tanggal Pengajuan | Status | Aksi |
|----|-----------------------------------|--|------------------------|-------------------|--------|---------------------|
| 1 | Ely Bastiyanto, S.E., M.M. | izin pulang sebelum waktunya | Jumat, 20 January 2023 | 20 January 2023 | Terima | Detail MP, Hapus MP |
| 2 | Hani Ansyid, S.H., M.H. | izin pulang sebelum waktunya | Kamis, 19 January 2023 | 20 January 2023 | Terima | Detail MP, Hapus MP |
| 3 | Hani Ansyid, S.H., M.H. | izin pulang sebelum waktunya | Kamis, 19 January 2023 | 19 January 2023 | Terima | Detail MP, Hapus MP |
| 4 | Aliya Ayuningtyas, S. Si. | pergantian/ruang terlarang masuk kerja | Kamis, 19 January 2023 | 19 January 2023 | Terima | Detail MP, Hapus MP |
| 5 | Ella Purwanita Hanu, S.pd/Ar. AMU | pergantian/ruang terlarang masuk kerja | Senin, 16 January 2023 | 16 January 2023 | Terima | Detail MP, Hapus MP |

| No | Nama Pegawai | Jenis Cuti | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Tanggal Pengejutan | Status | Aksi |
|----|-----------------------------|--------------|------------------|------------------|--------------------|--------|--------------------------|
| 1 | Rahayu Tri Nurmana, A.Md. | Cuti Sakit | 19 January 2023 | 20 January 2023 | 21 January 2023 | Proses | Ulangi, Hapus, Cetak PDF |
| 2 | Dwi Mulyoni | Cuti Tahunan | 21 January 2023 | 31 January 2023 | 20 January 2023 | Proses | Ulangi, Hapus, Cetak PDF |
| 3 | Riris Purbanari, S.S., M.A. | Cuti Tahunan | 17 February 2023 | 20 February 2023 | 19 January 2023 | Proses | Ulangi, Hapus, Cetak PDF |
| 4 | Khairul Muli, S.Fom. | Cuti Tahunan | 18 January 2023 | 18 January 2023 | 17 January 2023 | Proses | Ulangi, Hapus, Cetak PDF |
| 5 | Eri Budiarto, S.S. | Cuti | 20 January | 20 January 2023 | 17 January 2023 | Proses | Ulangi, Hapus, Cetak PDF |

Teknologi Alat Survei

Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah memiliki peralatan alat survei berupa GPR (*Ground Penetrating Radar*), 3D *Laser scanner*, dan *X-ray fluorescence (XRF)* yang dapat memudahkan proses pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kinerja pegawai dalam melaksanakan tugasnya serta inovasi ini tidak dimiliki oleh satker lain. Pihak Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah dapat membantu instansi lain/masyarakat/komunitas yang membutuhkan teknologi alat survei secara gratis. Berikut penjelasan beberapa teknologi alat survei:

❖ Alat GPR (Ground Penetrating Radar)

Pemanfaatan GPR (*Ground Penetrating Radar*) merupakan salah satu metode geofisika yang digunakan untuk mendeteksi benda-benda yang terkubur di bawah tanah dengan tingkat kedalaman tertentu, dengan menggunakan sumber gelombang elektromagnetik berupa radar (*radio detection and ranging*) biasanya dalam range 10 MHz sampai 1GHz. Untuk spesifikasi alat yang dimiliki oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah ini memiliki kemampuan sampai kedalaman maksimum 10 meter di bawah permukaan tanah. Tujuan dari Survey GPR ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya anomali atau potensi tinggalan yang berhubungan dengan benda, struktur maupun situs cagar budaya pada lokasi yang direncanakan.



GPR Situs Nglumbang Dungik

❖ Alat 3D Laser scanner

Studi Teknis Pelestarian Masjid Agung Darul Muttaqien



Teknologi 3D Laser scanner adalah salah satu alat yang digunakan untuk melakukan pekerjaan survei tiga dimensi. Kelebihan dari teknologi ini adalah hal tersebut dirancang untuk melakukan akuisisi tiga dimensi (3D). Model 3 dimensi ini memungkinkan untuk mengakses banyak data geometris dan visual yang diperlukan dengan tingkat akurasi tinggi. Sehingga penggunaan alat ini sangat menghemat waktu dan tenaga dalam memperoleh data dimensi terutama bangunan.

❖ X-ray fluorescence (XRF)

Alat yang digunakan untuk menganalisis unsur dan mengidentifikasi paduan yang cepat dan akurat komposisi kimia beserta konsentrasi unsur-unsur yang terkandung dalam suatu sampel (logam dan non logam) dengan menggunakan metode spektrometri.


Pengujian sampel acian dengan XRF



Selama tahun 2022, telah dilakukan pengoperasian penggunaan teknologi alat survei dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah dan berdampak positif kepada masyarakat antaranya adalah:

1. Survey GPR atas permintaan beberapa pihak antara lain Dinas Kabupaten Klaten dan komunitas pelestari cagar budaya di Kabupaten Klaten yang berlokasi di Situs Mbah Gempur dan Situs Nglumbang Dungik;
2. Perekaman dan pengumpulan data rumah tradisional di Kabupaten Gunungkidul oleh Laboratorium Sejarah, Teori, Kajian, Teknologi dan Desain (Lab. STKTD) Universitas Kristen Duta Wacana;
3. Studi Teknis Pelestarian Masjid Agung Darul Muttaqien Kabupaten Purworejo oleh Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo;
4. Temuan berbahan logam dan nisan makam dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik.

Widyawacana



Digitalisasi katalog koleksi pustaka BPCB Prov. Jawa Tengah adalah sebuah upaya atau respon BPCB Provinsi Jawa Tengah dalam menghadapi masa pandemi dan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Dengan adanya katalog digital ini, masyarakat yang ingin memperoleh informasi ketersediaan koleksi pustaka dapat terlebih dahulu mencari secara daring koleksi yang diinginkan. Sebelum sistem ini dibuat, masyarakat yang ingin mencari referensi harus datang ke kantor. Laman digital koleksi pustaka BPCB Prov. Jawa Tengah selanjutnya dapat diakses melalui <http://perpustakaan.bpcb jateng.my.id/slims/index.php>

Daftar penghargaan tahun 2022:

1. Peringkat 1 Kategori Nilai SAKIP tahun 2022 Direktorat Jenderal Kebudayaan
2. Peringkat 2 Kategori Nilai Kinerja Anggaran tahun 2022 Direktorat Jenderal Kebudayaan.
3. Juara 1 Kategori IKPA Terbaik Triwulan III Tahun 2022 dari KPPN Klaten.
4. Juara 2 Kategori Nilai IKPA Pagu Diatas 25 Milyar dari KPPN Klaten.
5. Juara 1 Kategori Penggunaan KKP dari KPPN Klaten.
6. Peringkat 1 Kategori Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2021 Direktorat Jenderal Kebudayaan.
7. Peringkat 3 Kategori Nilai SAKIP tahun 2021 Direktorat Jenderal Kebudayaan.
8. Juara 1 Kategori IKPA Terbaik Triwulan II Tahun 2022 dari KPPN Klaten.
9. Juara 2 Kategori Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Pagu 30-80 Milyar Semester I dari DJPb Kanwil Jawa Tengah.



Penghargaan 2022



Program Crosscutting/Collaborative

| NO | IKK | NAMA KEGIATAN DI RKAKL | PAGU KEGIATAN | SATKER YANG TERLIBAT |
|----|---|--|---------------|--|
| 1. | Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi | Asistensi Pengembangan Masjid Darul Muttaqien | | - 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo 2. Pengurus Takmir Masjid Darul Muttaqien 3. BPKPAD (Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah) |
| 2. | Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi | Asistensi Pengembangan Gereja GPIB Purworejo | | - 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo 2. Pengurus Yayasan GPIB Purworejo 3. BPKPAD (Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah) |
| 3. | Jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya | Pendukung Pameran Prasejarah Dan Sangirun Night Trail 2022 | 52.544.000 | 1. Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan 2. BPSMP Sangiran 3. BPCB seluruh indonesia 4. BPNB Yogyakarta 5. Komunitas luar kotak |
| 4. | Jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya | Pendukung Muhibah Budaya Jalur Rempah Dan Workshop Olah Rempah Jawa Tengah | 200.000.000 | 1. Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah 2. Seluruh Dinas Bidang Kebudayaan di Provinsi Jawa Tengah 3. BPSMP Sangiran 4. BPNB D.I. Yogyakarta 5. BPCB D.I. Yogyakarta 6. Kosmopolis Rempah UGM 7. IAAI Komda DIY-Jateng 8. Duta Jamu 9. Putra-Putri Jawa Tengah 10. Komunitas Malam Museum dan De Javato Foundation 11. Gabungan Pengusahaan Jamu Indonesia 12. Asosiasi Eksportir Rempah Indonesia Perwakilan Jawa Tengah 13. Desa Wisata |
| 5. | Jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya | Konten Kanal Budaya | 1.261.920.000 | 1. Direktorat Musik Media 2. Lembaga Sensor Film 3. Pelaku perfilman |
| 6. | Jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya | Snergi pelaksanaan pelestarian cagar budaya melalui kerjasama di Kawasan Candi Dieng, Kawasan Candi Gedongsongo, Situs Candi Plaosan, Sltus Candi Sojiwan, Situs Candi Suku, dan Situs Candi Cetho | | - 1. Direktorat Jenderal Kebudayaan; 2. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara; 3. Pemerintah Kabupaten Semarang; 4. Pemerintah Kabupaten Klaten; 5. Pemerintah Kabupaten Karanganyar. |



MoU
PNBP

| PERAN SATKER YANG TERLIBAT | DAMPAK | DATA DUKUNG |
|--|--|---|
| 1. Pendampingan di lapangan dan di lokasi 2. Menyediakan anggaran untuk pengembangan Masjid Darul Muttaqien 3. Asistensi perencanaan 4. Pemilik kegiatan | 1. Pedoman pelaksanaan rehabilitasi, pengembangan, dan pemanfaatan Masjid Darul Muttaqien supaya sesuai amanat peraturan perundangan; 2. Terjalannya hubungan baik sebagai bentuk tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat | 1. Surat permohonan asistensi bantuan tenaga teknis 2. Surat tugas |
| 1. Pendampingan di lapangan dan di lokasi 2. Menyediakan anggaran untuk pengembangan Gereja GPIB 3. Asistensi perencanaan 4. Pemilik kegiatan | 1. Pedoman pelaksanaan rehabilitasi, pengembangan, dan pemanfaatan Gereja GPIB Purworejo agar tetap sesuai dengan kaidah pelestarian; 2. Terjalannya hubungan baik sebagai bentuk tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat | 1. Surat permohonan asistensi bantuan tenaga teknis 2. Surat tugas |
| 1. Pemilik kegiatan 2. Mendukung penyelenggaraan kegiatan pameran prasejarah dan sangirun night trail 3. Tim teknis kegiatan | 1. Mendekatkan masyarakat dengan warisan budaya dan mengangkat perekonomian desa-desa disekitar Situs Sangiran; 2. Media Internalisasi dan aktualisasi nilai cagar budaya kepada masyarakat; 3. Terciptanya hubungan yang baik antara Direktorat Jenderal Kebudayaan dengan Pemerintah Kabupaten Sragen dan Karanganyar. | 1. Undangan rapat koordinasi 2. Surat tugas |
| 1. Pemilik kegiatan 2. Mendukung Pendukung Muhibah Budaya Jalur Rempah Dan Workshop Olah Rempah Jawa Tengah 3. Narasumber | 1. Memupuk rasa memiliki terhadap kekayaan rempah yang menjadi warisan budaya bangsa indonesia dan diakui dunia luas; 2. Merupakan aktifitas pendukung upaya penetapan platform jalur rempah sebagai warisan budaya dunia tahun 2023. | 1. Undangan rapat koordinasi 2. Surat tugas |
| 1. Pengarah kegiatan produksi film konten kanal budaya; 2. Melakukan penyensoran film; 3. Tim teknis kegiatan; 4. Media pemutaran film (indonesiana tv) | 1. Media Internalisasi dan aktualisasi nilai cagar budaya kepada masyarakat; 2. Meningkatkan perekonomian UMKM bidang perfilman. | 1. Undangan rapat koordinasi; 2. Surat tugas; 3. Surat permohonan lulus sensor film; 4. Surat permohonan pemutaran film |
| 1. Upaya melestarikan cagar budaya; 2. Memungut tiket masuk objek wisata cagar budaya. | 1. Mempromosikan dan mengembangkan kepariwisataan daerah; 2. Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan; 3. Mendukung peningkatan pendapatan asli daerah dan penerimaan negara bukan pajak. | 1. Undangan rapat koordinasi 2. Mou / Nota Kesepahaman |

MoU
PNBP



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SLATES
TERANGI
PELAKSANAAN PELESTARIAN SITUS CAGAR BUDAYA
CANDI PLARAN DI KABUPATEN SLATES

NOMOR: 1854/14/11/PB/2019
NOMOR: 02/PPS/TAHUN 2019



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
TERANGI
PELAKSANAAN PELESTARIAN SITUS CAGAR BUDAYA DAN INTIS CANDI
CETHO DI KABUPATEN KARANGANYAR BERBASIS DATA TAMBAH WILAYAH

NOMOR: 15080/16.51/100/2019
NOMOR: 450/16/1961/1X/2019





BAB IV


PENUTUP



Foto : Kegiatan Monitoring Stabilitas Candi Induk Sewu

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 merupakan perwujudan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja tahun 2022. Laporan ini menyajikan capaian kinerja atas program yang dilaksanakan yang mencakup tingkat capaian 4 (empat) indikator kinerja kegiatan (IKK) sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja tahun 2022. Berikut tingkat capaian indikator kinerja dan kinerja keuangan.



B. KENDALA/HAMBATAN

Sehubungan tentang capaian kinerja tahun 2022, beberapa kendala/hambatan yang perlu mendapatkan perhatian dalam pencapaian kinerja yaitu:

1. Alat berat berupa ekskavator yang digunakan dalam proses pelaksanaan kegiatan teknis mengalami kerusakan sehingga mengganggu dalam waktu penyelesaian pekerjaan;
2. Masih menghadapi gelombang pandemi Covid-19 varian Omicron dan adanya aturan kebijakan Pemerintah terkait pelaksanaan kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan belum bisa berjalan tepat waktu;
3. Keterlambatan proses pengajuan MP PNBPN tahap I ke Kanwil DJPb Jawa Tengah, sehingga berakibat pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana PNBPN mengalami kemunduran;
4. Penayangan konten film menunggu jadwal yang ditentukan sepenuhnya oleh pihak Indonesiana TV sehingga menghambat target waktu pencapaian output;
5. Penggunaan pertama kali aplikasi SAKTI secara *full modul* pada tahun 2022 sehingga memerlukan proses penyesuaian penggunaan aplikasi tersebut terutama modul pembayaran yang penginputan sampai level pendetilan 16 segmen CoA (*Chart of Accounts*);
6. Masih kurangnya SDM yang memiliki sertifikat di bidang pengelolaan SAKIP;

C. REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA

Rekomendasi yang diusulkan untuk dilaksanakan pada tahun yang akan datang agar kegiatan selanjutnya dapat berjalan lebih efektif dan efisien, yaitu:

1. Melakukan pemeliharaan ekskavator secara rutin;
2. Untuk paket pengadaan senilai 50-200 juta khususnya jenis belanja modal (53) sebaiknya dilakukan pada triwulan I supaya nilai pada indikator belanja kontraktual bisa sempurna;
3. Melakukan koordinasi sesegera mungkin pada awal tahun anggaran dengan DJPb Kanwil Semarang tentang pengajuan MP PNBPN agar anggaran PNBPN dapat segera digunakan;
4. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya untuk perbaikan implementasi SAKIP;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi internal secara berkala atas progres pelaksanaan kegiatan, progres capaian target perjanjian kinerja dan melaporkan pengukuran kinerja pada aplikasi SPASIKITA dan SAKTI secara tepat waktu;
6. Melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dibidang SAKIP dan teknologi melalui pelatihan/*mentoring/coaching*.

LAMPIRAN

1. Dokumen Perjanjian Kinerja 2022 Awal
2. Dokumen Perjanjian Kinerja 2022 Akhir
3. Dokumen Pengukuran Kinerja 2022
4. Surat Pernyataan Telah Direviu
5. Surat Pernyataan Unggah Dokumen Laporan Kinerja Tahun 2022



Foto : Pemanfaatan Cagar Budaya untuk Dokumentasi



Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah
Dengan
Direktur Jenderal Kebudayaan

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sukronedi, S.Si, M.A.

Jabatan : Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Hilmar Farid, Ph.D

Jabatan : Direktur Jenderal Kebudayaan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Klaten, 17 Maret 2022

Direktur Jenderal Kebudayaan

**Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya
Provinsi Jawa Tengah**



Hilmar Farid, Ph.D



Sukronedi, S.Si, M.A.

Target Kinerja

| # | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target Perjanjian Kinerja 2022 |
|---|---|--|--------------------------------|
| 1 | [SK 1] Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi | [IKK 1.1] Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi | 140 |
| 2 | [SK 2] Meningkatnya jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya | [IKK 2.1] Jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya | 2628 |
| 3 | [SK 3] Meningkatnya tata kelola Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah | [IKK 3.1] Predikat SAKIP Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah | BB |
| | | [IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah | 92 |

| No | Kode | Nama Kegiatan | Alokasi |
|----|------|---|---------------------------|
| 1 | 5180 | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan | Rp. 21.325.047.000 |
| 2 | 5181 | Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala | Rp. 10.036.922.000 |
| | | TOTAL | Rp. 31.361.969.000 |

Klaten, 17 Maret 2022

Direktur Jenderal Kebudayaan

**Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya
Provinsi Jawa Tengah**



Hilmar Farid, Ph.D



Sukronedi, S.Si, M.A.



Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah
Dengan
Direktur Jenderal Kebudayaan

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sukronedi

Jabatan : Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Hilmar Farid, Ph.D

Jabatan : Direktur Jenderal Kebudayaan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Klaten, 28 Desember 2022

Direktur Jenderal Kebudayaan,

**Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya
Provinsi Jawa Tengah,**



Hilmar Farid, Ph.D



Sukronedi

Target Kinerja

| # | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target Perjanjian Kinerja 2022 |
|---|---|--|--------------------------------|
| 1 | [SK 1] Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi | [IKK 1.1] Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi | 140 |
| 2 | [SK 2] Meningkatnya jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya | [IKK 2.1] Jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya | 2628 |
| 3 | [SK 3] Meningkatnya tata kelola Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah | [IKK 3.1] Predikat SAKIP Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah | BB |
| | | [IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah | 92 |

| No | Kode | Nama Kegiatan | Alokasi |
|----|------|---|---------------------------|
| 1 | 5181 | Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala | Rp. 10.324.422.000 |
| 2 | 5180 | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan | Rp. 20.470.748.000 |
| | | TOTAL | Rp. 30.795.170.000 |

Klaten, 28 Desember 2022

Direktur Jenderal Kebudayaan,

**Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya
Provinsi Jawa Tengah,**



Hilmar Farid, Ph.D



Sukronedi



Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA JAWA TENGAH
Tahun 2022

Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Satuan | Target PK | Target Renaksi Triwulanan | Capaian Triwulanan | Analisis Progress Capaian |
|----|------------------|----------------------------|--------|-----------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
|----|------------------|----------------------------|--------|-----------|---------------------------|--------------------|---------------------------|

| | | | | | | | |
|---|--|--|------|-----|--|---|---|
| 1 | [SK 1.0] Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi | [IKK 1.1] Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi | Unit | 140 | TW1 : 8 TW2 : 47 TW3 : 93 TW4 : 140 | TW1 : 8 TW2 : 44 TW3 : 106 TW4 : 171 | <p>TW1 : Progress / Kegiatan : Sampai dengan TW 1 daya serap anggaran sebesar Rp. 579.360.990,- dari total pagu KRO Om Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Rp. 8.322.352.000,- atau sebesar 6.96%. Untuk Realisasi Output (RVRO) s.d. TW 1 sebanyak 8 unit, sedangkan untuk capaian progres kegiatan (PCRO) s.d. TW 1 sebesar 9.80%. Pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan di TW 1 antara lain adalah ekskavasi penyelamatan struktur candi di Kawasan Dieng dan kegiatan yang bersifat insidental (monitoring CB, dukungan teknis CB) serta proses pengadaan barang dan jasa.</p> <p>Kendala / Permasalahan : - Terkendala adanya kasus Covid 19 varian Omicron yang melanda sebagian pegawai kantor BPCB Prov Jawa Tengah dan adanya aturan kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan kegiatan di masa pandemi Covid 19 - Apresiasi masyarakat yang mengunjungi objek wisata CB masih rendah karena dampak dari munculnya varian baru Covid 19 Omicron sehingga pemasukan untuk dana PNPB masih sedikit - keterlambatan proses pengajuan MP PNPB tahap I ke Kanwil DJPB Jawa Tengah karena kurangnya informasi mengenai jadwal pengajuan MP PNPB tahap I, sehingga berakibat kegiatan yang bersumber dari dana PNPB belum bisa terlaksana - Penerapan pertama aplikasi Sakti full modul di TA. 2022 sehingga perlu proses penyesuaian tentang aplikasi tersebut dan terkendala penginputan karena segmen COA 16 digit</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : - Satker membentuk tim Satgas Covid Internal Kantor BPCB Prov Jateng untuk pencegahan, pengendalian, penanganan dan penyebaran Covid 19 - Selalu berkoordinasi dengan Satgas Covid 19 Pemda setempat terkait buka tutupnya objek tempat wisata - Koordinasi dan percepatan proses pengajuan MP PNPB ke Kanwil DJPB Jawa Tengah - Koordinasi dengan pihak KPPN terkait kendala permasalahan yang dihadapi dan operator SAKTI cepat beradaptasi dengan mengikuti sosialisasi dan pelatihan.</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : Sampai dengan TW 2 untuk RO CB yang dilindungi progres capaian PCRO sudah mencapai 71.43% dengan daya serap anggaran sebesar Rp. 5.943.265.249,-, capaian output RVRO sudah mencapai 36 unit yang terdiri dari komponen CB yang dilindungi sebanyak 32 unit, komponen CB yang dikembangkan sebanyak 1 unit dan komponen CB yang dimanfaatkan sebanyak 3 unit. Di RO ini sebagian besar kegiatannya sudah berjalan antara lain ekskavasi (ekskavasi penyelamatan lahan zona I bagian timur dan barat Situs C. Sewu Kab. Klaten, Ekskavasi penyelamatan Situs Wonolelo Kab. Magelang); Penilaian kompensasi temuan CB Th. 2022, Pembebasan dan sertifikasi tanah timur Situs C. Plaosan Kab. Klaten, Konservasi koleksi museum Masjid Agung Demak Kab. Demak, Pemeliharaan rutin CB, kegiatan pemugaran (rehabilitasi C. Puntadewa Situs C. Arjuna Kawasan C. Dieng Kab. Banjarnegara tahap III, Pemugaran rutin CB dan rehabilitasi C. Cetho Kab. Karanganyar tahap II) dan beberapa kegiatan yang bersifat insidental masih terus berproses sampai akhir tahun antara lain kegiatan penanganan kasus CB, penanganan laporan temuan CB, monitoring CB dan dukungan teknis pelestarian CB.</p> <p>Kendala / Permasalahan : peralatan berupa alat berat (ekskavator) mengalami kerusakan dan berakibat mundurnya kegiatan pelaksanaan ekskavasi., beberapa anggota tim teknis mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh pusdiklat dengan durasi yang lama, sehingga mengakibatkan kegiatan harus ditunda.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Melakukan servis ekskavator dan melakukan penjadwalan ulang untuk kegiatan</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : Sampai dengan TW 3 untuk RO CB yang dilestarikan untuk progres capaian PCRO sudah mencapai 90.92% dengan daya serap anggaran sebesar Rp. 7.150.731.929,-. Capaian output RVRO sudah bertambah 62 unit yang terdiri dari komponen CB yang dilindungi sebanyak 53 unit, komponen CB yang dikembangkan sebanyak 6 unit dan komponen CB yang dimanfaatkan sebanyak 3 unit. Di RO ini sebagian besar kegiatannya sudah berjalan dan yang sudah selesai antara lain penilaian kompensasi temuan CB Th. 202 dengan output 10 unit, konservasi pagar situs Masjid Makam Sunan Kudus Kab. Kudus tahap II dengan output 1 unit, studi teknis pemugaran C. Losari Kab. Magelang dengan output 1 unit, pemugaran rutin CB dengan output 3 unit, konsultan penilai harga tanah sisi timur kelompok C. Plaosan lor Situs C. Plaosan Kab. Klaten dengan output sebanyak 1 unit, ekskavasi penyelamatan struktur candi di kawasan Dieng Kab. Banjarnegara dengan output 1 unit, ekskavasi penyelamatan Situs Wonolelo dengan output 1 unit, sewa tanah relokasi sementara C. Lumbang Kawasan C. Sengi Kab. Magelang dengan output 1 unit, pembebasan dan sertifikasi tanah sisi timur Situs C. Plaosan Kab. Klaten dengan output 1 unit dan kegiatan yang bersifat insidental antara lain penanganan kasus CB dengan output 2 unit, penanganan laporan temuan CB dengan output 7 unit, monitoring CB dengan output 18 unit, dukungan teknis pemugaran CB kepada pemda/masyarakat dengan output 6 unit; dan dari komponen CB yang dikembangkan menambah output sebanyak 6 unit dan komponen CB yang dimanfaatkan menambah output sebanyak 3 unit.</p> <p>Kendala / Permasalahan : Peralatan berupa alat berat (ekskavator) sering mengalami kerusakan dan berakibat mundurnya kegiatan pelaksanaan ekskavasi pemugaran.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Melakukan servis ekskavator dan melakukan penjadwalan ulang terkait kegiatan ekskavasi yang mundur dari jadwal semula.</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : Sampai dengan TW 4, di RO Cagar Budaya yang dilestarikan untuk progres capaian PCRO sudah mencapai 100% dengan daya serap anggaran sebesar 96.74% atau sebesar Rp. 8.329.428.331,-. Kegiatan di RO ini semua sudah selesai dilaksanakan dan mendapatkan RVRO yang telah melebihi target, yaitu dari target 140 unit CB realisasi 171 unit CB atau ada penambahan sebesar 122.1 %, dengan rincian dari komponen CB yang dilindungi 146 unit, komponen CB yang dikembangkan sebanyak 12 unit dan CB yang dimanfaatkan sebanyak 13 unit. Melebihi target diperoleh dari rincian output cagar budaya yang dilestarikan pada komponen cagar budaya yang dilindungi sub komponen penanganan kasus cagar budaya, penanganan laporan penemuan cagar budaya, monitoring cagar budaya, dukungan teknis pemugaran cagar budaya kepada pemda/masyarakat, dan revisi penambahan output hasil revisi penambahan anggaran sumber PNPB.</p> <p>Kendala / Permasalahan : - Peralatan kerja berupa alat berat (ekskavator) sering mengalami kerusakan yang mengakibatkan kemunduran jadwal pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan - Adanya revisi anggaran terpusat di triwulan 4, yang mengakibatkan kegiatan yang sudah dijadwalkan menjadi mundur dalam pelaksanaannya</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : - Melakukan servis dan penggantian suku cadang mesin ekskavator secara berkala - Selalu melakukan koordinasi dengan eselon 1 bagian perencanaan setditjenbud terkait percepatan proses revisi dan penjadwalan ulang pelaksanaan kegiatan</p> |
|---|--|--|------|-----|--|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|-------|------|--|--|--|
| 2 | [SK 2.0] Meningkatnya jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya | [[IKK 2.1] Jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya | Orang | 2628 | TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 60 TW4 : 2628 | TW1 : 0 TW2 : 330 TW3 : 1155 TW4 : 3742 | <p>TW1 : Progress / Kegiatan : Sampai dengan TW 1 daya serap anggaran masih Rp. 0,- dari total pagu KRO Pelayanan Publik kepada Masyarakat Rp. 1.578.991.000,- Untuk Realisasi Output (RVRO) s.d. TW 1 juga masih 0, sedangkan untuk capaian progres kegiatan s.d. TW 1 pada KRO Pelayanan Publik kepada Masyarakat dengan RO Masyarakat yang Mengapresiasi CB sudah di tahap perencanaan dan persiapan kegiatan, antara lain sudah membentuk/ menyusun SK tim dan jadwal kegiatan untuk masing-masing kegiatan (BPCB Jawa Tengah mengajar CB, Workshop Olah Rempah Jawa Tengah, Persiapan Penyusunan Konten Film tentang CB dan Produksi Film tentang CB) dan anggota tim sudah mengadakan rapat internal terkait kegiatan-kegiatan tersebut. Kendala / Permasalahan : - Terkendala adanya kasus Covid 19 varian Omicron yang melanda sebagian pegawai kantor BPCB Prov Jawa Tengah dan adanya aturan kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan kegiatan di masa pandemi Covid 19 - Apresiasi masyarakat yang mengunjungi objek wisata CB masih rendah karena dampak dari munculnya varian baru Covid 19 Omicron sehingga pemasukan untuk dana PNBPN masih sedikit - keterlambatan proses pengajuan MP PNBPN tahap I ke Kanwil DJPB Jawa Tengah karena kurangnya informasi mengenai jadwal pengajuan MP PNBPN tahap I, sehingga berakibat kegiatan yang bersumber dari dana PNBPN belum bisa terlaksana - Penerapan pertama aplikasi Sakti full modul di TA. 2022 sehingga perlu proses penyesuaian tentang aplikasi tersebut dan terkendala penginputan karena segmen COA 16 digit - Untuk kegiatan konten kanal budaya (penyusunan konten film CB dan produksi film CB) juga terkendala masalah waktu pelaksanaan karena harus sesuai atau berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan Unit Es. 1 Setditjenbud, Direktorat Musik dan Media serta Produser Pendamping Strategi / Tindak Lanjut : - Satker membentuk tim Satgas Covid Internal Kantor BPCB Prov Jateng untuk pencegahan, pengendalian, penanganan dan penyebaran Covid 19 - Selalu berkoordinasi dengan Satgas Covid 19 Pemda setempat terkait buka tutupnya objek tempat wisata - Koordinasi dan percepatan proses pengajuan MP PNBPN ke Kanwil DJPB Jawa Tengah - Koordinasi dengan pihak KPPN terkait kendala permasalahan yang dihadapi dan operator SAKTI cepat beradaptasi dengan mengikuti sosialisasi dan pelatihan. - Selalu berkoordinasi dengan unit Eselon 1 yaitu Setditjenbud, Direktorat Musik dan Media serta Produser Pendamping terkait kegiatan Konten Kanal Budaya</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : sampai dengan TW 2 untuk RO Masyarakat yang mengapresiasi CB progres capaian PCRO sudah mencapai 49,3% dengan total daya serap anggaran Rp. 299.133.490,-. Perlu diketahui bahwa pada RO ini terdiri dari 4 sub komponen kegiatan dan secara progres lebih besar daripada realisasi anggarannya dikarenakan 3 sub kegiatannya sudah terlaksana tinggal menunggu pelaporan dan 1 kegiatan dari komponen kanal budaya yaitu produksi konten film CB baru pada tahap persiapan pengadaan barang/jasa. untuk capaian output RVRO pada RO ini sudah mencapai 330 orang yang didapat dari sub komponen kegiatan BPCB Mengajar CB sebanyak 270 orang dan sub komponen workshop olah rempah Jawa Tengah sebanyak 60 peserta. Kendala / Permasalahan : Tidak terdapat kendala permasalahan di TW 2 Strategi / Tindak Lanjut : Tidak ada strategi/ tindak lanjut karena tidak ada permasalahan di TW 2 untuk RO ini</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : Sampai dengan TW 3 untuk RO Masyarakat yang mengapresiasi CB progres capaian PCRO sudah mencapai 75,00% dengan total daya serap anggaran Rp. 834.124.162,-. Capaian RVRO sudah bertambah 970 orang. Di RO Masyarakat yang mengapresiasi CB, komponen internalisasi dan aktualisasi nilai CB kegiatannya sudah dilaksanakan dan sudah selesai dengan menambah output sebanyak 280 orang dari kegiatan BPCB Jawa Tengah mengajar CB (PNBP) sebanyak 145 orang dan kegiatan pendukung pameran prasejarah dan sangirun night trail 2022 sebanyak 135 orang. Sedangkan dari komponen konten kanal budaya untuk kegiatan persiapan penyusunan konten film CB sudah selesai dikerjakan dan untuk komponen produksi konten film CB masih dalam tahap pelaksanaan yaitu dari 5 paket film, diantaranya 4 paket film sudah tahap kontrak, dari 4 paket film tersebut 2 paket film diantaranya sudah pencairan pembayaran, dan dari 2 paket film yang sudah dibayar tersebut sudah berhasil tayang 1 film di akhir bulan September dengan menambah output sementara di RO ini sebanyak 690 orang. Sementara masih ada 1 paket film yang masih tahap persiapan pengadaan PBJ. Kendala / Permasalahan : Masih antri menunggu jadwal penayangan untuk film-film di platform Indonesiana TV Strategi / Tindak Lanjut : Selalu berkoordinasi dengan pihak Indonesiana TV untuk percepatan penayangan film tersebut.</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : Sampai dengan TW 4 di RO Masyarakat yang mengapresiasi Cagar Budaya untuk progres capaian PCRO sudah mencapai 100% dengan daya serap anggaran sebesar 95,44 % atau sebesar Rp. 1.507.018.931,- sampai dengan bl. Desember 2022 semua kegiatan di RO ini sudah selesai dilaksanakan dan mendapatkan total capaian output atau RVRO sebanyak 3752 orang dari target awal sebanyak 2628 orang, RVRO ini sudah melebihi target sebanyak 142,77 % dengan rincian sebagai berikut: komponen Internalisasi dan Aktualisasi Nilai Cagar Budaya sebanyak 550 orang, komponen jalur rempah sebanyak 60 orang dan dari komponen kanal budaya sebanyak 3142 orang. Realisasi melebihi target dikarenakan dengan longgarnya peraturan pemerintah tentang pandemi Covid-19 secara langsung berdampak terhadap masyarakat yang mengapresiasi cagar budaya dan kegiatan-kegiatan pada indikator kinerja ini diselenggarakan secara hybrid (daring dan luring) dan melalui media youtube BPCB Jawa Tengah. Kendala / Permasalahan : - Penayangan konten film menunggu jadwal yang ditentukan sepenuhnya oleh pihak Indonesiana TV sehingga menghambat target waktu pencapaian output. Strategi / Tindak Lanjut : - Melakukan koordinasi dengan pihak Indonesiana TV dan produser pendamping yang telah ditunjuk untuk percepatan produksi dan penayangan film, serta penayangan film produksi BPCB Provinsi Jawa Tengah di media sosial.</p> |
|---|---|---|-------|------|--|--|--|

| | | | | | | | |
|---|--|--|----------|----|---|--|---|
| 3 | [SK 3.0] Meningkatnya tata kelola Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah | [IKK 3.1] Predikat SAKIP Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah | Predikat | BB | <p>TW1 : -</p> <p>TW2 : -</p> <p>TW3 : -</p> <p>TW4 : BB</p> | <p>TW1 : -</p> <p>TW2 : -</p> <p>TW3 : -</p> <p>TW4 : A</p> | <p>TW1 :</p> <p>Progress / Kegiatan : Sesuai Jadwal penilaian evaluasi SAKIP oleh Biro Perencanaan Kemendikbudristek dilakukan pada TW IV</p> <p>Kendala / Permasalahan : Tidak ada kendala/ permasalahan</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Tidak ada rekomendasi untuk ditindaklanjuti</p> <p>TW2 :</p> <p>Progress / Kegiatan : Sampai dengan TW 2 baru dilakukan sosialisasi penilaian SAKIP versi Permenpan terbaru nomor 88 Tahun 2021 dan persiapan LHE penilaian mandiri AKIP oleh Biro Perencanaan Kemendikbudristek.</p> <p>Kendala / Permasalahan : Tidak ada kendala permasalahan</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Tidak ada strategi untuk ditindak lanjuti karena tidak ada kendala permasalahan</p> <p>TW3 :</p> <p>Progress / Kegiatan : Pada TW 3 Satker sudah melakukan pengisian evaluasi mandiri penilaian SAKIP melalui Aplikasi Spasikita dan saat ini posisi sedang direview oleh biro perencanaan dan itjen</p> <p>Kendala / Permasalahan : Adanya penyesuaian instrumen penilaian berdasarkan Permenpan terbaru nomor 88 Tahun 2021</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Mengikuti sosialisasi-sosialisasi yang diadakan oleh biro perencanaan dan belajar memahami pendalaman materi terkait hal tersebut.</p> <p>TW4 :</p> <p>Progress / Kegiatan : Pada TW 4 Satker sudah mengikuti evaluasi penilaian akhir SAKIP dari Biro Perencanaan dan Inspektoral Jenderal Kemendikbudristek dan Satker BPCB Provinsi Jateng berhasil memperoleh nilai SAKIP sebesar 89.10%, dengan rincian yaitu perencanaan kinerja sebesar 26.1%, pengukuran kinerja sebesar 27%, pelaporan kinerja sebesar 13.5% dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebesar 22.5%</p> <p>Kendala / Permasalahan : Adanya penyesuaian indikator/instrumen penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) terbaru berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Mempelajari lebih lanjut terkait indikator terbaru penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai peraturan terbaru tersebut.</p> |
| 3 | [SK 3.0] Meningkatnya tata kelola Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah | [IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah | Nilai | 92 | <p>TW1 : 35</p> <p>TW2 : 65</p> <p>TW3 : 80</p> <p>TW4 : 92</p> | <p>TW1 : 36.54</p> <p>TW2 : 77.64</p> <p>TW3 : 168.79</p> <p>TW4 : 99.27</p> | <p>TW1 :</p> <p>Progress / Kegiatan : Sampai dengan TW 1 nilai IKPA sebesar 91.35 % dikonversi dengan bobot 40% menjadi 36.54 % sedangkan nilai EKA masih 0 karena aplikasi Spasikita masih belum tersedia.</p> <p>Kendala / Permasalahan : Aplikasi Spasikita untuk TA 2022 TW 1 belum siap digunakan</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Koordinasi dengan unit Eselon 1 Setditjenbud terkait pelaksanaan penggunaan aplikasi Spasikita TA 2022</p> <p>TW2 :</p> <p>Progress / Kegiatan : Sampai dengan TW 2 nilai IKPA sebesar 100% dikonversi dengan bobot 40% menjadi 40% sedangkan nilai EKA TW 2 sebesar 62.74% dikonversi dengan bobot 60% menjadi 37.64 % jadi nilai NKA BPCB Prov Jateng TW 2 sebesar 40% ditambah 37.64% menjadi 77.64%</p> <p>Kendala / Permasalahan : Tidak ada kendala permasalahan</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Tidak ada strategi untuk ditindak lanjuti karena tidak ada kendala permasalahan</p> <p>TW3 :</p> <p>Progress / Kegiatan : Sampai dengan TW 3 nilai IKPA sebesar 100% dikonversi dengan bobot 40% menjadi 40% sedangkan nilai EKA TW 3 sebesar 85.26% dikonversi dengan bobot 60% menjadi 51.15 % jadi nilai NKA BPCB Prov Jateng TW 3 sebesar 40% ditambah 51.15% menjadi 91.15%</p> <p>Kendala / Permasalahan : Capaian output secara keseluruhan belum maksimal, karena secara timeline baru akan tercapai pada TW ke 4</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : melakukan rapat monitoring evaluasi kegiatan internal secara berkala</p> <p>TW4 :</p> <p>Progress / Kegiatan : Sampai dengan TW 4 nilai IKPA sebesar 98.65 dikonversi dengan bobot 40% menjadi 39.46 sedangkan nilai EKA TW 4 sebesar 99.69 dikonversi dengan bobot 60% menjadi 59.81 jadi nilai NKA BPCB Prov Jateng TW 4 sebesar 39.46 ditambah 59.814 menjadi 99.27. Pada TW 4 dalam pengisian capaian kinerja diinput sebesar -69.52, dikarenakan pada TW 3 ada kesalahan penginputan pada realisasi yang menyebabkan nilai akhir NKA sebesar 168.79, seharusnya nilai NKA di TW 3 adalah 91.15, dan di TW 4 ini mendapatkan nilai akhir NKA sebesar 99.27</p> <p>Kendala / Permasalahan : Penilaian IKPA dari segi belanja kontraktual dan penilaian UP/TUP tidak bisa maksimal nilainya karena adanya revisi anggaran yang menyebabkan adanya kontrak belanja 53 yang terjadi di TW 4 dan pada bl. Desember 2022 pengajuan revolving UP tidak bisa maksimal dan ada pengembalian TUP.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Pelaksanaan kontrak 53 untuk paket belanja 50 juta-200juta sebaiknya dikerjakan pada TW 1 pada setiap tahunnya.</p> |

Pengukuran Kinerja Rincian Output

| No | RO / Komponen | Volume | Satuan | TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | Anggaran |
|--------------------------|--|-----------|-----------------------|------|------|------|------|---------------------------|
| 1 | Naskah Pelestarian Cagar Budaya | 3.0000 | Rekomendasi Kebijakan | 0 | 2 | 3 | 3 | Rp. 135.579.000 |
| 2 | [100] Dokumentasi dan Publikasi Cagar Budaya | | | 0 | 2 | 3 | 3 | Rp. 135.579.000 |
| 3 | Masyarakat yang Mengapresiasi Cagar Budaya | 2628.0000 | orang | 0 | 330 | 1300 | 3752 | Rp. 1.578.991.000 |
| 4 | [100] Internalisasi dan Aktualisasi Nilai Cagar Budaya | | | 0 | 270 | 550 | 550 | Rp. 117.071.000 |
| 5 | [102] Jalur Rempah | | | 0 | 60 | 60 | 60 | Rp. 200.000.000 |
| 6 | [103] Konten Kanal Budaya | | | 0 | 0 | 690 | 3142 | Rp. 1.261.920.000 |
| 7 | Cagar Budaya Yang Dilestarikan | 141.0000 | unit | 8 | 44 | 106 | 171 | Rp. 8.609.852.000 |
| 8 | [100] Cagar Budaya Yang Dilindungi | | | 4 | 36 | 89 | 146 | Rp. 8.531.404.000 |
| 9 | [101] Cagar Budaya Yang Dikembangkan | | | 3 | 4 | 10 | 12 | Rp. 38.084.000 |
| 10 | [102] Cagar Budaya yang Dimanfaatkan | | | 1 | 4 | 7 | 13 | Rp. 40.364.000 |
| 11 | Layanan Umum | 1.0000 | Layanan | 1 | 1 | 1 | 1 | Rp. 908.881.000 |
| 12 | [105] Layanan Ketatausahaan | | | 1 | 1 | 1 | 1 | Rp. 908.881.000 |
| 13 | Layanan Perkantoran | 1.0000 | Layanan | 1 | 1 | 1 | 2 | Rp. 19.561.867.000 |
| 14 | [001] Gaji dan Tunjangan | | | 1 | 1 | 1 | 1 | Rp. 14.625.930.000 |
| 15 | [002] Operasional dan Pemeliharaan Kantor | | | 1 | 1 | 1 | 1 | Rp. 4.935.937.000 |
| TOTAL JUMLAH PAGU | | | | | | | | Rp. 30.795.170.000 |

Klaten, 13 Januari 2023

Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah,



Sukronedi

PERNYATAAN TELAH DI REVIU
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu laporan kinerja BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA JAWA TENGAH untuk tahun anggaran 2022 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA JAWA TENGAH.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Klaten, 24 Januari 2023

Ketua Tim Reviu



Muhammad Junawan, S.S. , M.A.

197406012006051002

SURAT PERNYATAAN
DOKUMEN LAPORAN KINERJA
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022
TELAH DI UNGGAH DI LAMAN SATKER

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Putu Dananjaya, S.Pd, M.A

NIP : 198010302005021001

Jabatan : Pengkaji Pelestarian Cagar Budaya

Instansi : Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah

Dengan ini menyatakan bahwa Dokumen Laporan Kinerja Tahun 2022 telah di unggah di laman <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcb jateng/> dan <https://bpcb jateng.id>

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Klaten, 26 Januari 2023

Pemberi pernyataan



Putu Dananjaya, S.Pd, M.A

NIP. 198010302005021001



CANDI SUKUH
Kabupaten Karanganyar




CANDI SUKUH
Kabupaten Karanganyar



CANDI SUKUH
Kabupaten Karanganyar



CANDI SUKUH
Kabupaten Karanganyar

 www.bpcb jateng.id

 www.facebook.com/publikasi.purbakalajawatengah

 bpcb.jateng@kemendikbud.go.id

 <https://www.instagram.com/bpcb jateng>